

SKRIPSI

**KEDUDUKAN *FOUNDERS AGREEMENT* DALAM PENDIRIAN
PERUSAHAAN START-UP BERBENTUK PT**



Oleh :

ADRIEL TIMOTHY HERDITO

031811133221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN *FOUNDERS AGREEMENT* DALAM PENDIRIAN
PERUSAHAAN START-UP BERBENTUK PT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



DIAN PURNAMA ANUGERAH, S.H.,

M.Kn., LL.M

NIP 198109153006041002

PENYUSUN



ADRIEL TIMOTHY HERDITO

NIM 031811133221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

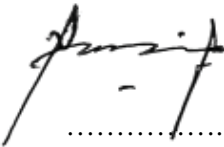
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
hari Kamis 21 April 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M


.....

Anggota

1. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.


.....

2. Agus Widyantoro S.H., M.H.


.....

3. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.


.....

4. Erni Agustin, S.H., LL.M.


.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADRIEL TIMOTHY HERDITO

NIM : 031811133221

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Kedudukan Founders Agreement Dalam Pendirian Perusahaan Start-up Berbentuk PT

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain,

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas

Surabaya, 27 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Adriel Timothy Herdito

NIM 031811133221

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih serta berkat yang berkecukupan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Kedudukan Founders Agreement Dalam Pendirian Perusahaan Start-up Berbentuk PT ”, sebagai pemenuhan tugas dan prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah mendukung, mendoakan, serta membati penulis baik selama kuliah maupun pada saat pengerjaan skripsi ini, antara lain :

1. Retno Prihastuti dan Andri Haryanto, selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang dan dukungan baik pada saat kuliah maupun pada saat penulisan skripsi ini dan dengan sangat sabar serta membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis.
2. Bapak Iman Prihadono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya , beserta jajarannya.
3. Bapak Iman Prihadono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen wali penulis.
4. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis agar dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. , Bapak Agus Widyantoro S.H., M.H, Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. ,Bapak Dr.Mohammad Sumedi, S.H., M.H., selaku penguji.
6. Bapak Ibu Dosen, serta Karyawan Fakultas Hukum Univeristas Airlangga yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingannya selama menempuh perkuliahan kepada penulis.
7. Audrey Calista Putri, selaku kakak dan sahabat dari penulis yang telah memberikan semangat dan doa serta pengharapan selama kuliah maupun pada saat penulisan skripsi ini.
8. Yosyana Artanti, selaku bude dan orang tua dari penulis yang telah memberikan dorongan,kasih sayang,serta nasihat kepada penulis selama kuliah maupun pada saat penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan GMNI FH UNAIR yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar menjadi pribadi yang lebih kritis pada saat masa perkuliahan.
10. Ucapan terima Kasih penulis sampaikan kepada Muchammad Gatri Mahardika ,Auliya Cistaraja Javier Dywananda ,Muhammad Ferly Ferrari, Adventino Prameswara Millineo dan Adila Yulistia. Sebagai sahabat,rekan saudara dan saudari bagi penulis yang selalu memberikan dukungan moral dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Stadalt tahun 1846 Nomor 23)

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Prosedur Pengambilan Bahan Hukum	12
1.6 Sistematika Penelitian	13

BAB II KARAKTERISTIK <i>FOUNDERS AGREEMENT</i> SEBAGAI PERJANJIAN AWAL BAGI CALON PENDIRI DALAM PROSES PENDIRIAN PERUSAHAAN <i>START-UP</i>	14
2.1 Urgensi Pembuatan <i>Founders Agreement</i> bagi Perusahaan <i>Start-up</i> di Indonesia	14
2.1.1 Bentuk Badan Usaha Perusahaan <i>Start-up</i> di Indonesia	16
2.1.2 <i>Founders Agreement</i> sebagai Langkah Preventif Para Pendiri dalam Proses Pendirian Perusahaan <i>Start-up</i>	22
2.1.3 <i>Founders Agreement</i> sebagai salah satu Jenis Perjanjian Prakontrak yang mengikat.....	28
2.2 Substansi Penting yang Perlu Dicantumkan Pada <i>Founders Agreement</i>	31
2.2.1 Klausula Terkait Pengalihan Kepemilikan HKI oleh Para Pendiri kepada Perusahaan Setelah Terbentuk.....	33
2.2.2 Klausula Terkait Kepemilikan Saham	35
2.2.3 Klausula Peran dan Tanggung Jawab masing-masing Pendiri	38
2.2.4 Klausula Mengenai Kerahasiaan.....	39
2.2.5 Klausula Mengenai Pengambilan Keputusan.....	41
2.2.6 Klausula Mengenai Pengalihan Tanggung Jawab Para Pendiri Atas Perbuatan Hukum Oleh Para Calon Pendiri Kepada Perusahaan Setelah Terbentuk.	43

2.3	Keberlangsungan <i>Founders Agreement</i> Bagi Para Pendiri Perusahaan start-up.....	45
2.3.1	Saat berlakunya <i>Founders Agreement</i>	45
2.3.2	Jangka Waktu Berlakunya <i>Founders agreement</i>	47
BAB III FUNGSI <i>FOUNDERS AGREEMENT</i> TERHADAP PERUSAHAAN START-UP BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.....		
3.1	Ruang Lingkup Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	49
3.2	Hubungan <i>Hukum Founders Agreement</i> Terhadap UUPT.....	60
3.2.1	Pengalihan Tanggung Jawab calon Pendiri Terhadap Perbuatan Hukum Untuk Kepentingan Perseroan Yang Belum Didirikan.....	62
3.2.2	<i>Founders agreement</i> sebagai Bentuk Implementasi Terhadap Ketentuan Pasal 13 ayat 5 UUPT	64
3.3	Klausula Dalam <i>Founders Agreement</i> yang dapat Diadopsi dalam Anggaran Dasar.....	68
BAB IV PENUTUP		75
DAFTAR BACAAN		79
LAMPIRAN		84